

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI  
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA  
(Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng  
Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

**Ilham Wahyudi Suryanullah**

**NIM : 1602036013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)  
7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdra. Ilham Wahyudi Suryanullah

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Ilham Wahyudi Suryanullah  
NIM : 1602036013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.Si**  
**NIP. 196703211993031005**

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing II

**Supangat, M.Ag.**  
**NIP.197104022005011004**

## SURAT PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291. 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3406/Un.10.1/D.1/PP.00.9/LX/2021

Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ilham Wahyudi Suryanullah**  
NIM : 1602036013  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. Ali Imron, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : M. Harun, S.Ag. MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 2 September 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## **MOTTO**

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil-‘alamiin*, tiada kata yang mendalam selain puja dan puji syukurku atas kehadiran Allah SWT yang pertama kali penulis sampaikan, karena tidak ada desahan nafas yang kita hembuskan kecuali terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah salah satu dari Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak kita dengan melalui mukjizatnya berupa al-Qur’an. Lewat al-Qur’an dan *as-Sunnah*-lah kita masih tetap dapat berada pada jalan lurus-Nya dan mendapatkan banyak tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Tidak sedikit bantuan yang telah penulis dapatkan berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan berupa moril dan materil demi terselesaikannya studi penulis di tingkat perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sahidin, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do’anya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, nasehat, serta sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Parsiman dan Ibu Qomariyah tercinta yang telah memberikan restunya, selalu menyemangati anaknya, memberi dorongan motivasi, dan terus mendo’akan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Bude Tutik dan Om Niam yang telah memberikan semangat, suntingan motivasi, dukungan moril dan do’a sehingga mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Adinda Iga Nur Rohmatillah yang selalu memberikan semangat, tak pernah lelah memotivasi serta mendo’akan penulis, sabar dan setia menemani penulis pada masa perkuliahan sampai sekarang. Menjadi saksi perjuangan penulis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikannya pendidikan penulis di Perguruan Tinggi UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga Besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FORSHEI), yang telah menjadi tempat penulis dalam berproses dan menemukan keluarga baru di kota perantauan.

7. Segenap Keluarga Besar Pagar Nusa Kota Semarang dan dulur-dulur Pagar Nusa UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan semangat serta do'anya dan menjadi tempat penulis dalam menyalurkan bakat serta pengabdian sebagai anggota warga Pagar Nusa.
8. Temen-temen jurusan HES-A 2016, khususnya (Anang, Hafidz, Shobek, Humam) yang telah memberikan semangat serta saling support untuk bersama menyelesaikan skripsinya masing-masing.
9. Bapak prayitno dan Ibu Siti, yang telah memberikan semangat dan mempekerjakan penulis di tempatnya demi untuk mencukupi kebutuhan hidup serta biaya kuliah penulis dari awal kuliah hingga selesainya pendidikan penulis di UIN Walisongo Semarang.
10. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah terkhusus sahabat-sahabati Gatot Kaca angkatan 2016.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Selanjutnya, penulis meminta maaf dan harap memaklumi apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan, baik dalam hal isi ataupun teknis penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan dan kekurangan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis



**Ilham Wahyudi Suryanullah**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Wahyudi Suryanullah  
Nim : 1602036013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2021

Deklarator



**Ilham Wahyudi Suryanullah**

**NIM. 1602036013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**b. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...و...	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

**d. Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : raudatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : raudah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al  
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

**f. Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya  
Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.  
Contohnya: القلم : al-qalamu

**g. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

**h. Lafz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi memakai huruf (t).

**i. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil-'alamiin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Sahidin, M.si selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan menagarhkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M., selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Parsiman dan Ibu Qomariyah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, dan


dukungan kepada penulis. Beliau berdua adalah sumber kekuatan dan semangat saya, tanpa beliau berdua saya tidak akan bisa sampai sekarang ini.

8. Adinda Iga Nur Rohmatillah yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan blasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilham Wahyudi Suryanullah', written on a light-colored background.

**Ilham Wahyudi Suryanullah**

**NIM.1602036013**

## ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) atau 8 golongan asnaf dan tidak boleh diberikan kepada selain *mustahik zakat* sesuai yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan yang terjadi di Dusun Wonorejo praktik pendistribusian zakat fitrah dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat baik diperuntukkan kepada golongan *mustahik zakat* dan masyarakat lainnya yang bukan termasuk golongan *mustahik zakat*. Pendistribusian zakat fitrah secara merata jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena zakat harus dibagikan kepada *mustahik zakat* atau 8 golongan asnaf. Praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo sudah dilakukan sejak lama secara turun menurun dan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) sehingga praktik tersebut sampai saat ini masih diterapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan). Sumber data primernya yaitu hasil observasi dan wawancara dengan takmir masjid, panitia zakat, perangkat Dusun dan masyarakat Dusun Wonorejo. Sedangkan data sekundernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun metode pengumpulan datanya dengan interview (wawancara) dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo, dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian masyarakat Dusun Wonorejo yang dulunya belum berkembang dan masuk dalam kategori *mustahik zakat* sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerima zakat, pembagian zakat dilakukan secara merata bertujuan untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan menjaga kerukunan sesama warga. 2). Pendistribusian zakat fitrah secara merata yang ada di Dusun Wonorejo menurut tinjauan hukum Islam bahwasanya praktik tersebut menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam dan jika berpatokan pada hukum adat kebiasaan masyarakat, maka termasuk (*urf fasid*) atau kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat secara turun menurun yang bertentangan dengan dalil syara' sehingga tidak boleh diterapkan.

Kata kunci : **Zakat Fitrah, Distribusi, Hukum Islam.**

## DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat.....	13
B. Zakat Fitrah.....	14
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	14
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	15
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah.....	17
4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	19
5. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah .....	21
6. Muzakki Zakat Fitrah .....	22
7. Mustahik Zakat Fitrah .....	24

8. Orang yang tidak berhak menerima Zakat .....	28
9. Hikmah Zakat Fitrah.....	29
C. Pendistribusian Zakat .....	30
1. Pengertian Distribusi .....	30
2. Pola Pendistribusian Zakat .....	31
3. Pengelolaan Zakat.....	32
<b>BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN WONOREJO</b>	
A. Deskripsi Wilayah.....	34
1. Profil dan keadaan Geografis .....	34
2. Keadaan Demografi.....	36
3. Tingkat Pendidikan.....	37
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	38
5. Kehidupan Keagamaan.....	39
B. Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo .....	42
1. Materi Zakat Fitrah.....	42
2. Kadar Zakat Fitrah.....	43
3. Waktu Pelaksanaan.....	43
4. Pembayaran Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo .....	43
5. Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo .....	44
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN WONOREJO DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK</b>	
A. Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Wonorejo.....	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Wonorejo .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran.....	61
C. Penutup.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).<sup>1</sup> Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat *Ied*. Namun ada yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dinamakan zakat fitrah apabila dilakukan sesudah shalat *Ied*. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku. Sedangkan tinjauan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut:

عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من طعام، او صاعا من تمر،  
او صاعا من شعير، او صاعا من زبيب

*“Dari Abi Sa’id Al-Khudri. ia berkata: Kami biasa mengeluarkan di zaman Nabi Saw. satu sha” dari gandum atau satu sha” dari kurma atau satu sha” dari sya’ir, atau satu sha” dari zabib.”*<sup>2</sup>

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah, sebaiknya disalurkan kepada orang-orang yang tepat dan berhak menerimanya. Sesuai yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يُوَالِلَهُ  
عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 30.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 1978), hlm 313.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwasanya mustahik zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari ayat tersebut jelas bahwa hanya orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Maka secara teoritis bisa dikatakan bahwa zakat merupakan hak yang harus diterima oleh para *mustahiq* zakat sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Karena jika dikaji lebih jauh lagi, posisi sentral zakat selain sebagai kewajiban agama, fungsi zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas Negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan managerial yang mapan.<sup>4</sup> Maka sebisa mungkin dalam praktik pendistribusian zakat harus diupayakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar zakat sebagai sistem sosial bisa tercapai. Karena ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan penyaluran zakat dilapangan masih banyak yang salah sasaran. Seperti yang terjadi di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Praktik yang terjadi zakat fitrah dibagikan kepada masyarakat secara merata tetapi juga memperhatikan ketentuan mustahik zakat dan ketentuan sesuai klasifikasi asnaf yang ada di Dusun Wonorejo. Praktik zakat fitrah yang terjadi di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yaitu para warga mengumpulkan zakat bahan makanan pokok berupa beras kepada (*Amil*) panitia penerima zakat yang berada di masjid setempat. Biasanya pengumpulan zakat fitrah dilakukan pada awal tanggal 25 Ramadhan dan tanggal 27 Ramadhan

---

<sup>3</sup> At-Taubah (9) : 60

<sup>4</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, h. 105.

didistribusikan. Adapun panitia penerima zakat terbentuk secara otomatis mengikuti struktur kepengurusan dari tahun tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Zakat fitrah yang telah terkumpul dari semua warga dikumpulkan menjadi satu kemudian didata dan dijumlahkan. Setelah terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia baru melakukan pembagian zakat. Pembagian zakat dibagikan sesuai ketentuan mustahik dan klasifikasi asnaf yang ada di Dusun Wonorejo antara lain dibagikan kepada fakir miskin, janda, untuk pengurus-pengurus masjid, remaja-remaja yang biasa tadarus di masjid, anak-anak yang biasa ikut kegiatan (patrol) membangunkan orang untuk sahur, dan untuk orang yang biasanya menjadi imam pada saat sholat tarawih. Selain penentuan pembagian zakat fitrah yang telah disebutkan, panitia zakat juga membagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Dusun Wonorejo berdasarkan data dari masing-masing (RT), sehingga orang kaya dan terbilang mampu juga mendapatkan bagian. Terkadang satu rumah atau satu keluarga bisa sampai mendapatkan 4 (empat) bagian atau lebih karena kebetulan ayahnya sebagai pengurus masjid, anaknya aktif ikut kegiatan (patrol) membangunkan orang untuk sahur dan biasa tadarus di masjid, ditambah mendapatkan bagian dari pembagian merata sesuai pembagian dari data masing-masing (RT). Praktik pembagian zakat fitrah secara merata sudah dilakukan sejak dahulu dan dinilai lumrah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.<sup>6</sup>

Dari segi ketentuan hukum Islam zakat fitrah harus dibagikan kepada delapan *asnaf*. Akan tetapi realita yang terjadi pada masyarakat umumnya kurang mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga tidak jarang zakat fitrah yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, justru salah sasaran dan bahkan dibagi rata oleh panitia zakat kepada masyarakat sekitar, baik kepada yang berhak ataupun kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Ditambah kurangnya pemahaman panitia penerima zakat dan masyarakat di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengenai ketentuan amil dan pengelolaan zakat fitrah sesuai syariat Islam. Dengan pendistribusian secara merata justru mengurangi hak kaum muslimin yang membutuhkan, karena mereka yang

---

<sup>5</sup> Saerozi, Ta'mir Masjid dan kyai Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 20.00-21.00 WIB.

<sup>6</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat Fitrah, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2020, jam 20.30-21.30

berkecukupan tetap mendapat bagian yang merupakan hak fakir miskin. Padahal dalam Al Qur'an surat At-Taubah dijelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, hal ini jelas tidak sesuai koridor yang telah diajarkan oleh agama Islam tentang pendistribusian zakat fitrah yang sebenarnya.

Terkait dengan persoalan pendistribusian zakat fitrah yang ada di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat fitrah secara merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan atau referensi dalam rangka menambah khazanah ilmu dan wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang zakat.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang persoalan penentuan *mustahik* atau penerima zakat fitrah yang tepat, yang

umumnya bagi umat islam dan khususnya bagi panitia zakat fitrah di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis menyadari bahwasanya pembahasan mengenai zakat fitrah sudah banyak dilakukan. Mengingat zakat fitrah merupakan rukun islam yang wajib diketahui oleh umat islam. Meskipun ada beberapa skripsi atau karya ilmiah yang mengangkat atau membahas hal yang sama dan hampir serupa dengan skripsi ini, namun lokasi ataupun obyek penelitian serta permasalahan yang diteliti ini berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain. Diantaranya yaitu :

Penelitian pertama skripsi yang ditulis oleh Saudari Widayati yang berjudul “Dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid (Studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini yang dibahas masalah terkait pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal yang dialihkan untuk pembagunan masjid dan tidak dibagikan kepada mustahik zakat.

Penelitian kedua skripsi yang ditulis oleh Saudari Puspa Ayu Prasetyaningrum yang berjudul “Praktik penyaluran zakat fitrah menurut hukum islam dan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”.<sup>8</sup> Dalam Skripsi ini yang dibahas untuk masalah pendistribusian zakat fitrah disalurkan kepada beberapa asnaf yang terdiri dari janda, orang miskin, guru ngaji, muallaf, pelajar, panitia zakat kemudian sisanya menjadi amal jariyah untuk masjid setempat dan tidak dibagikan secara merata kepada semua masyarakat.

Penelitian ketiga skripsi yang ditulis oleh Saudari Saminah yang berjudul “Ulama’ dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah (Studi Kasus di

---

<sup>7</sup> Widayati, “*Dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid (Studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>8</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “*Praktik penyaluran zakat fitrah menurut hukum islam dan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)*”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).<sup>9</sup> Dalam Skripsi ini yang dibahas untuk pemberian zakat fitrah langsung diberikan oleh masing-masing masyarakat kepada tokoh ulama' dan guru ngaji di Desa setempat, tanpa dikumpulkan di masjid ataupun melalui panitia penerima zakat sehingga tidak dapat didistribusikan kepada asnaf dan tidak dibagikan secara merata kepada semua masyarakat.

Penelitian keempat jurnal yang ditulis oleh saudari Idah Umdah Safitri yang berjudul "Problematika Zakat Fitrah".<sup>10</sup> Dalam jurnal ini yang dibahas adalah zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan.

Penelitian kelima jurnal yang ditulis oleh saudari Rini Idayanti yang berjudul "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanate riattang Barat".<sup>11</sup> Dalam jurnal ini yang dibahas adalah tentang distribusi penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian Hukum dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>9</sup> Saminah, "Ulama' dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>10</sup> Idah Umdah Safitri, "Problematika zakat fitrah" *Jurnal keislaman, kemasyarakatan & kebudayaan* , Vol. 19 No. 1, 2018.

<sup>11</sup> Rini Idayanti, "Distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin kecamatan Tanate riattang Barat", *Journal of shariah economic research* Vol. 2 No. 1, 2018.

sekunder belaka.<sup>12</sup> Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini menyangkut tentang praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa atau gejala.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.134.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...* Hlm 16.

<sup>16</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm 44.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan ta'mir masjid, panitia zakat fitrah, perangkat Dusun dan masyarakat Dusun Wonorejo. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi guna untuk mengetahui praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.<sup>18</sup> Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum. Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>19</sup> Bahan hukum ini bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
  - a. Al-Qur'an
  - b. Hadist
  - c. Kesepakatan para ulama' (Ijma')
  - d. Qiyas
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari :
  - a. Hasil penelitian
  - b. Buku-buku

---

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm 136.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41

c. Jurnal ilmiah

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum (ensiklopedia), Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.<sup>21</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi, dalam metode pengumpulan observasi terdapat dua macam, yaitu :
- 1) Observasi Parsipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang ditelitinya.
  - 2) Observasi Non Parsipatoris adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.<sup>22</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan observasi Parsipatoris, karena penulis terlibat langsung dalam praktik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung yang dilakukan oleh si penanya dan penjawab guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun mengenai teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara semacam ini merupakan wawancara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>23</sup> Proses wawancara sendiri diperoleh dari beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo, yakni wawancara

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

<sup>22</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet ke-1, 1993), hlm. 167.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cet ke-15, 2015), hlm. 197

secara langsung dengan ta'mir masjid, panitia zakat, kepala Dusun dan masyarakat setempat secara acak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku-buku yang didalamnya mengandung teori, pendapat para ahli, dalil atau hukum yang berhubungan dengan obyek masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>25</sup>

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alur tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan-catatan wawancara dari responden di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Langkah dalam mereduksi data yaitu dengan cara menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang direduksi akan memepermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencari data tambahan yang diperlukan agar memberikan gambaran yang lebih spesifik. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian dan selama pengumpulan data agar data tidak

---

<sup>24</sup> Nuzul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, ( Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm.183

tertumpuk dan menyebabkan kesulitan dalam menganalisisnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dengan demikian data dapat disusun dan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data ini merupakan langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami. Data yang awalnya hanya bersifat sementara akan berubah menjadi sebuah kesimpulan yang kuat dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.<sup>26</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing BAB yang saling berkaitan dan berurutan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi lima BAB, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi dari masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan yang memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini, dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori yaitu tentang teori besarnya tentang zakat, dan teori tentang distribusi zakat fitrah ditinjau menurut hukum islam. Sedangkan konsep teori zakat fitrah meliputi pengertian zakat, pengertian zakat fitrah, dasar hukum, syarat wajib, waktu mengeluarkan zakat fitrah, bentuk dan takaran zakat fitrah, muzakki zakat fitrah, mustahik zakat fitrah, orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah. Konsep teori distribusi zakat yang meliputi pengertian distribusi, pola

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 240

pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk memudahkan penulis melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat fitrah yang sesuai ketentuan hukum Islam.

**BAB III** : Berisi data penelitian yang mendeskripsikan gambaran umum tentang profil keadaan geografis Dusun Wonorejo, keadaan demografi, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan ekonomi, dan kehidupan keagamaan. Deskripsi tentang praktik pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Wonorejo meliputi materi zakat fitrah, kadar zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah, pembayaran zakat fitrah, dan pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo.

**BAB IV** : Analisis terhadap implementasi praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo. Bab ini meliputi dua sub yaitu pertama, analisis praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo, dan kedua analisis hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo.

**BAB V** : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan rekomendasi.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat.<sup>27</sup> Dan merupakan kata jadian atau masdar dari kata “زكى-زكاة”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, suci, tumbuh dan bertambah. Dengan demikian, kata “zakat” berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri seseorang dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan bagi seseorang serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.<sup>28</sup>

Pengertian lain dari Zakat adalah derma yang wajib diberikan oleh umat islam kepada fakir miskin.<sup>29</sup> Menurut terminologi ilmu fiqih islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tersebut ialah nisab, haul, dan kadar-kadarnya. Kemudian zakat menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat yaitu:

الزكاة هي تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله المستحقين

Artinya: “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”<sup>30</sup>

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>31</sup>

Menurut ulama’ Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, zakat adalah:

---

<sup>27</sup> 12 Akhbarizan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Pekanbaru: Penerbit Suska Press, 2008). Hal 142.

<sup>28</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, (Bandung: Penerbit M2S, 2001), Cet ke-1, h. 82.

<sup>29</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bahasa, PN Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

<sup>30</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqih al –Zakah*, Juz 1, Surabaya: Beirut, 1991, hlm. 38.

<sup>31</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama 1993), hlm. 68.

زَكَاتُهَايَ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu”.<sup>32</sup>

Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu, bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.<sup>33</sup>

## B. Zakat Fitrah

### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib diberikan setiap orang islam setahun sekali pada bulan ramadhan yang berupa makanan pokok sehari-hari, seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya. Adapun ukuran untuk setiap makanan pokok yang dikeluarkan zakatnya berjumlah satu sha'. Satu sha' ialah empat mud, sedang satu mud ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg atau sama dengan 3,5 liter. Adapun Abu Hanifah membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan membayar harga dari makanan pokok (diganti dengan uang yang senilai).<sup>34</sup>

Zakat Fitrah berbeda dengan zakat maal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita), bukan harta atau pendapatan kita. Zakat Fitrah wajib atas setiap orang islam yang bernyawa, besar, kecil, tua muda, laki-laki perempuan yang “mempunyai kelebihan makanan dari keperluan, yang semalam hari raya”.

---

<sup>32</sup> Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.th, h. 102.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), Cet ke-1, Edisi. 2, hlm, 4.

<sup>34</sup> Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm, 129.

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan setelah berlalunya bulan suci Ramadhan.<sup>35</sup>

Kewajiban Zakat dalam islam sangat fundamental, sebab dalam zakat selain merupakan dalam bentuk ibadah yang memiliki aspek ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Karena orientasi dari zakat adalah guna untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga untuk meningkatkan serta mensejahterakan perekonomian faqir miskin.

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat Fitrah disyari'atkan pada bulan sya'ban dari tahun kedua Hijriyah untuk menjadikan pensucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dari perbuatan keji yang mungkin dilakukan dalam bulan puasa dan menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang-orang yang berhajat.<sup>36</sup> Zakat merupakan salah satu sendi agama islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan serta kemaslahatan sesama umat. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang Hukum Zakat, di antaranya :

### a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*(QS. at-Taubah: 103).<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga

<sup>35</sup> Jumadin Lapopo, “Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan zakat fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20 No. 1 April 2012, (<http://UniversitasTrisakti.ac.id> di Akses 10 Juli 2020 pukul 02:16 WIB)

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 207

<sup>37</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006, hlm 203.

(kekayaan) baik itu harta benda yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajaranNya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.<sup>38</sup>

b) Hadits

Hadits secara istilah (syar'i) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah SAW.<sup>39</sup> Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu, sebagai berikut :

- Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu sha” tamar atau satu sha” gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta”, Nasa”i).<sup>40</sup>

- Dari Ibnu Abbas :

كَرَّ الْحَدِيثُ - وفيه : إنّ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَا دَا إِلَى الْيَمَنِ - فَدَأَّ اللَّهُ أَقْدَافَ تَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُ مِنْ أَعْيُنِيَاهُمْ فُتْرُؤُ فِي فُقْرَاهُمْ. (متفق عليه).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi S.A.W. mengutus Mu'adz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu-dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991, hlm, 38.

<sup>39</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, hlm, 39.

<sup>40</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011, h.141

mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. *Muttafaq Alaih*).<sup>41</sup>

- Dari Qais bin Sa’d :

عن قيس بن سعد قال رسول الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الرِّكَاهُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الرِّكَاهُ لَمْ يَأْمُرَنَّ وَمَنْ يَنْهَنَا  
وَوَحْنُهُ نَفَعُهُ ۗ

Artinya: ”Rasulullah SAW, memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum diturunkannya (ayat) zakat, maka tatkala (ayat) zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan kami dan kami (tetap) melaksanakannya”. (Shahih: *At-Ta'liq ala Ibnu Majah*).<sup>42</sup>

Dengan adanya dasar hukum diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta benda bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

- c) Ijma’ Ulama’

Ulama’ baik *salaf* (tradisional) maupun *khalaf* (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari islam.<sup>43</sup>

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- Islam, menurut jumbuh ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah SWT sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

<sup>41</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009. hlm 253.

<sup>42</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Darus Sunnah*, Jakarta: 2012, hlm. 335

<sup>43</sup> M. Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hm. 12.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

*Artinya : "Dan tidak ada yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka adalah kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan" (QS. at-Taubah: ayat 54)<sup>44</sup>*

- b. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebihan tidak wajib membayar fitrah.<sup>45</sup>
- c. Merdeka, seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.
- d. Menjumpai dua waktu, maksudnya dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam idul fitri (malam 1 Syawal).<sup>46</sup>
- e. Apabila seseorang memasuki awal bulan syawal (malam hari bulan syawal) dan mempunyai makanan yang cukup untuk dirinya dan untuk yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan makanan tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dibawah tanggungannya, maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, hlm. 187

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*, Jakarta, 2009 hlm.125

<sup>46</sup> 8El madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, ( Jogjakarta: Diva Press, 2013 ), cet. Ke-1, h. 143-144

- f. Apabila makanan tersebut hanya cukup dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat walaupun untuk satu orang), maka dalam hal ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang tidak mempunyai barang apapun dan tidak juga mempunyai makanan apapun untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah.<sup>47</sup>

Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi semua orang muslim, baik masih kanak-kanak maupun yang sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan zakat fitrah jika apa yang menjadi syarat terpenuhi dalam diri orang muslim.

Untuk bayi, jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena dia masih calon seorang manusia, tapi belum dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada waktu hari raya idul fitri, maka tidak perlu membayar zakat, namun apabila lahir sebelum hari raya idul fitri maka harus membayar zakat.

#### 4. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

- a. Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbitnya fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.

Ibnu Abbas RA berkata :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه ابو

داود)<sup>48</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia,*

<sup>47</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2005 ), cet. ke- 2, h.488

<sup>48</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy"ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013, hlm.473

omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Ied), itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).<sup>49</sup>

- b. Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Yang dijelaskan dalam hadits dari Ibnu Umar :

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا لِلدَّيْنِ يَتَقَبَّلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (رواه البخاري)<sup>50</sup>

Artinya: “Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada mereka yang (berhak) menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan (zakat fitrah) sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.” (HR. Al-Bukhari).<sup>51</sup>

Ada pendapat lain yang menyatakan boleh membayarkan zakat tiga hari sebelum Idul Fitri atau sejak awal bulan Ramadhan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan boleh membayar zakat fitrah satu atau dua tahun sebelumnya. Namun hal tersebut dinilai bertentangan dengan maksud disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan orang fakir miskin di hari raya. Karena adanya zakat fitrah itu disebabkan tibanya hari raya Idul Fitri.<sup>52</sup>

Adapun pembayaran zakat fitrah adalah ketika masih di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadhan. Sehingga kewajiban zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadhan, dan apabila dilaksanakan diluar bulan Ramadhan maka statusnya berubah menjadi tidak sah, seperti halnya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ دَعْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدِيقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ

<sup>49</sup> Abu Dawud, *Ensiklopedia ...*, hlm. 334

<sup>50</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja“fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-„Ilmiyah, Juz I, 1992, hlm.468

<sup>51</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia ...*, hlm. 340

<sup>52</sup> B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013, hlm. 40-41

مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَذَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَذَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابن الماجه)<sup>53</sup>

Artinya: “Telah menceritakan/meriwayatkan padaku abdullah bin ahmad bin basyir bin dzakwan, dan ahmad bin azhar, mereka berkata telah menceeritakan padaku marwan bin muhammad berkata menceritakan padaku abu yazid al-khaulani, dari sayyar bin abddurohman as-shodafi, dari ikrimah dari ibnu abbas, berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan haram, serta makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat idul fitri maka itu sedekah biasa”(HR. Ibnu Majah).

Kata *qobla al-shalah* (sebelum sholat idul fitri) dalam hadist tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Diantaranya, Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Kemudian Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.<sup>54</sup>

## 5. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Terjadi *ikhtilaf* ataupun perbedaan pendapat terhadap bentuk dan takaran zakat fitrah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah berupa gandum, jagung, kurma, anggur. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap hadist Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata :

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (أجرجه البخري ومسلم)

<sup>53</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

<sup>54</sup> Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Zakat...*, hlm.958

Artinya : “Di masa Rasulullah SAW, kami mengeluarkan Zakat Fitrah satu sha’ makanan, satu sha’ gandum, satu sha’ keju atau satu sha’ kurma”.<sup>55</sup>

Ulama yang memahami hadist tersebut sebagai paparan pilihan berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu jenis yang disebutkan itu. Ulama yang memahami hadist diatas menggambarkan bahwasanya zakat fitrah itu bisa dan diperbolehkan berupa makanan pokok sesuai kondisi didaerahnya.

Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan maka 2,5 kg diukur sebanding 3,5 liter beras.<sup>56</sup> Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu.

Besarnya kadar yang wajib di bagi setiap individu dalam zakat fitrah bila berwujud beras ialah dua setengah kilogram dan dapat diganti dengan uang seharga beras tersebut. Besar satuan zakat fitrah dua setengah kilogram beras itu di samakan dengan satu sha’.

Satu sha’ menurut ijma’ setara dengan 4 mud beras itu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian di bulatkan menjadi dua setengah kilogram. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya. Dari pemahaman di atas dapat dipahami bahwasanya yang dijadikan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah.<sup>57</sup>

## 6. Muzakki Zakat Fitrah

Dari Hadits Ibnu Umar menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat muslim baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua.

---

<sup>55</sup> Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.626

<sup>56</sup> Hikmat, Kurniadan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*,( Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 346

<sup>57</sup> Muh. Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 64-65.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُهَيْمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْكَبِيرِ مِنَ وَأَمْرَبَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخارى) وَالذَّكْرُ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرُ

Artinya: “Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi’, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (Id).” (HR. Al-Bukhari).<sup>58</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad dan Asy-Syaukani bahwa zakat diwajibkan kepada siapa yang memiliki makanan pokok pada hari raya idul fitri dan masih mempunyai persediaan selama satu hari satu malam berikutnya.

Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat islam, untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya.<sup>59</sup> Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah orang yang mempunyai (tiga) syarat yaitu:

1. Islam
2. Sudah terbenam matahari (sudah mulai tanggal 1 syawal)
3. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya

Hanya orang muslim saja yang berkewajiban membayar zakat, sedangkan orang kafir tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada semua orang islam. Zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai terlaksananya shalat

<sup>58</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia ...*, hlm. 338

<sup>59</sup> Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010, hlm. 316

idul fitri. Jadi orang islam yang hidup pada saat-saat itu (dan mempunyai kelonggaran makanan) diwajibkan untuk zakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, perempuan maupun laki-laki.

## 7. Mustahik Zakat Fitrah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. *Ikhtilaf* tersebut membuahkan dua pendapat :

Pendapat pertama menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima zakat tahunan. Dinisbatkan pendapatnya pada firman Allah surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَالِمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).<sup>61</sup>

Alasan pendapat pertama, karena pada kata *al-shodakoh* dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah memegang pendapat ini.

Pendapat kedua menyatakan bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

<sup>60</sup>Moh Rifa'i, moh Zuhi, Salomo dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 140

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 196

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ دُكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً عَبَّاسٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ وَطْعَمَةَ لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، مِنْ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).<sup>62</sup>

Hadist diatas dengan jelas menjelaskan bahwa zakat fitrah diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Kemudian pendapat kelompok kedua menjelaskan bahwasanya zakat fitrah termasuk jenis *kaffarah* (penebusan kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.

Yusuf Qardhawi menyebutkan ada beberapa ulama' yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qoyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib.<sup>63</sup>

Prioritas utama zakat fitrah adalah diperuntukkan untuk orang miskin. Jika kesemua orang miskin sudah terpenuhi, maka zakat fitrah yang telah terkumpul boleh diberikan atau dibagikan kepada golongan-golongan lain berdasarkan pada Surat At-Taubah ayat 60. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) sudah diatur oleh Allah SWT sebagaimana dalam ayat tersebut.

Ayat ini menjelaskan peruntukan kepada siapa zakat itu di berikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

#### 1. Fakir dan Miskin

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung sebagai salah satu kata majemuk yang menunjukan kepada orang yang tidak

<sup>62</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

<sup>63</sup> (<http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah>) diakses pada 13 Agustus 2020.

mampu secara ekonomi, para fuqaha pada umumnya membedakan antara keduanya. Perbedaannya tidak bersifat prinsipil, tetapi gradual.<sup>64</sup>

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami-istri), orang tua, dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.

Sedangkan miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan yang kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja dan menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya memiliki delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.<sup>65</sup>

## 2. Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang kaya, ketentuan ini berlaku jika penguasa dalam hal ini (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka tidak boleh diberi zakat lagi sebab, ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.<sup>66</sup>

Pekerjaan para amil itu menjadi sebab mendapatkan imbalan sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika pekerjaan itu merupakan sebab, maka kaidah syar'i menetapkan bahwa yang bagian amil itu merupakan upah sebagai imbalan baginya. Karena itu madzhab Syafi'i memandang mereka berhak untuk mendapatkan upah selayaknya.<sup>67</sup>

## 3. Mua'allaf

Dalam fiqih konvensional, *mua'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keIslamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagai dana zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim. Bujukan itu bisa diberikan dalam bentuk uang, beras, pakaian, sembako, atau apa saja, seperti yang sering dilakukan oleh kelompok

<sup>64</sup> Ilyas Supena dan Damu'in, Manajemen..... h. 31-32

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), h.281-282

<sup>66</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Syyed Hawwas, *Fiqh*..... hlm. 408

<sup>67</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012) h. 107-108

agama tertentu yang berkantong tebal ketika membujuk orang lain masuk ke dalam kelompok mereka.

#### 4. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan ataupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya.<sup>68</sup>

#### 5. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagian tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.<sup>69</sup>

#### 6. Sabilillah

Orang yang berkepentingan untuk kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti halnya membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan seagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung kemaksiatan.

#### 7. Ibnu Sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikitpun harta yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir bertujuan maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan

---

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hasyiye al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 285

<sup>69</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di...* h. 110

mubah, menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini madzhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja. Ibnu sabil, menurut madzhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang berpergian di negaranya sendiri dan orang asing yang berpergian dengan melintasi negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang kain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang berpergian dan tinggal di negara lain, bukan orang yang berpergian dalam negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.<sup>70</sup>

#### 8. Orang yang tidak berhak menerima Zakat

Terdapat beberapa golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan atau menerima bagian zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, kelima golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat yaitu<sup>71</sup> :

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah SAW :

لَا تَجْلُ الصَّدَقَةُ لِعَبِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya : “Tidak halal bagi orang kaya dan yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”. Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan makna orang yang memiliki harta sampai satu nisab (jumlah tertentu sampai wajib zakat).

- 2) Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka.
- 3) Keturunan Rasulullah SAW

---

<sup>70</sup> Sabiq, *Fikih...*, h.154

<sup>71</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 215.

حدثنا عبدالله بن معاذ العنبري حدثنا شعبة عن محمد (وهو ابن زياد) سمع أبو هريرة يقول الحسن بن علي  
 تمة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ، كخ ارمبها اما علمت انا لا  
 ناكل الصدقة.

Artinya: “Diceritakan Abdullah Ibnu Mu’ad Al anbari, Ayahku bercerita, diceritakan Syu’bah dari Muhammad (dia adalah Ibnu Ziyad) telah mendengar Abu Hurairah berkata: pada suatu hari Hasan Bin Ali (cucu Rasulullah SAW) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda (kepada cucu beliau), *jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)*”.<sup>72</sup>

- 4) Orang dalam tanggungan berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir dan miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berhutang, tidak ada halangan begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- 5) Orang yang tidak beragama islam.<sup>73</sup>

## 9. Hikmah dari Zakat Fitrah

Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam buku *Fiqh Kontekstual* menyatakan, ada empat hikmah zakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Memelihara dan membentengi dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang pendosa dan durhaka.
- b. Menolong orang-orang fakir yang membutuhkan dengan tangan-tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kesungguhan sekiranya mereka mampu, membantu mereka untuk menempatkan kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Dengan demikian masyarakat akan terjaga dari penyakit fakir atau kekurangan, kebodohan dan kelemahan. Masyarakat

<sup>72</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Juz II, tth, hlm.751

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul Zakat Kajian dari Berbagai Madzhab, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 292-293.

harus bertanggung jawab untuk menanggung mereka yang fakir dan mencukupi mereka.

- c. Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit kikir dan bakhil, membiasakan diri orang yang beriman akan sifat kesungguhan dan kedermawanan. Tidak hanya terbatas pada zakat saja, tetapi bagian dari kewajiban sosial dalam membantu negara untuk memberi, manakalah ada kebutuhan, kepentingan tentara menghalau musuh dan membantu kaum faqir miskin untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itulah dalam islam terdapat banyak sekali institusi ekonomi yang bertujuan untuk membantu mereka yang kekurangan, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- d. Sebagai ungkapan terima kasih (syukur) atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Al-Zuhaili menganalogikan membayar zakat itu laksana sholat, puasa satu bulan dan menunaikan ibadah haji.<sup>74</sup>

Dari beberapa hikmah zakat yang telah dijelaskan diatas bahwasanya yang paling penting dan harus ditekankan yaitu agar supaya terciptanya kemaslahatan antar umat dan sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita sebagai seorang muslim yang taat.

## **C. Pendistribusian Zakat**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian ini mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>75</sup>

Distribusi dikatakan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat

---

<sup>74</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontektual*, Mu'ammam Ramadhan (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 302-304.

<sup>75</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 269.

penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

## 2. Pola Pendistribusian Zakat

Mengenai pola distribusi zakat adalah penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen atau pemakai barang dan jasa. Pandangan islam tentang konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-hasyr ayat 7 sebagai berikut :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*.<sup>76</sup>

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahiq zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat.<sup>77</sup>

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan

<sup>76</sup> QS Al-hasyr (59) : 7.

<sup>77</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001) hlm. 250.

solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip islam. Dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian umat. Tujuan dari pemberian zakat yakni untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan. Sedangkan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan asnaf tersebut supaya tidak terjadi adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan. Untuk pendistribusian zakat sendiri ada beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan, sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

### **3. Pengelolaan Zakat**

Sedangkan mengenai pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c) Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.
- d) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 171.

Petugas zakat yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>80</sup>

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menyebutkan bahwa mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SAW telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.<sup>81</sup>

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat, maka panitia zakat dapat membagikannya kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah, hal ini dikarenakan dalam islam pun memberikan zakat hanya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.<sup>82</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat harus dibagikan kepada mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentunya amil harus mengetahui beberapa golongan yang berhak menerima zakat agar pendistribusian zakat tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip islam sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial maupun ekonomi untuk mustahiq zakat.

---

<sup>79</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998), hlm 85.

<sup>80</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, hlm 87.

<sup>81</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 381.

<sup>82</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 713.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN WONOREJO**

#### **A. Deskripsi Wilayah**

##### **1. Profil dan keadaan Geografis**

Dusun Wonorejo adalah salah satu dusun dari empat dusun yang ada di Desa Dalegan yaitu Mulyorejo, Wonorejo, Seberoh, dan Larangan. Dusun Wonorejo merupakan wilayah pemekaran dari Krajan, oleh karena itu jarak rumah warga yang masih berjauhan dan belum tertata dengan rapi, sebab dibangun diatas tanah pertanian miliknya sendiri-sendiri.

Dusun Wonorejo pada zaman dulu berasal dari dua daerah yaitu Brang Eetan dan Lorgunung yang identik dengan Alas (Wono) oleh sebab itu penduduk krajan menyebut dengan sebutan wong ngalasan. Namun pada masa pemerintahan Dusun dipegang oleh pamong Haji Ali, atas usulan para sesepuh kampung diusulkan pemerintahan Desa untuk diganti nama menjadi nama Wonorejo. Wonorejo yang terdiri dari dua kata yaitu Wono yang artinya Alas dan Rejo yang artinya Ma'mur. Dengan nama tersebut diharapkan Dusun Wonorejo menjadi Dusun yang berkembang dan akhirnya menjadi Dusun yang Makmur, aman, tentram, dan damai.<sup>83</sup>


Secara geografis wilayah dusun Wonorejo terletak di utara perbukitan yaitu bukit malang, sebelah barat dibatasi oleh sungai dan waduk, sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Dusun Larangan dan Seberoh, adapun sebelah timur berbatasan langsung dengan Dusun Mulyorejo. Secara geografis Dusun Wonorejo terletak diantara 112<sup>o</sup> 27' 807" - 112<sup>o</sup> 28' 931" Bujur Timur dan 6<sup>o</sup> 53' 557" - 6<sup>o</sup> 54' 444" lintang Selatan.

Dusun Wonorejo terletak pada ketinggian kurang lebih 21 meter dari permukaan air laut serta memiliki luas 882,281 hektar. Jarak tempuh dusun Wonorejo ke Desa Dalegan adalah kurang lebih 1,5 km dan jarak tempuh kecamatan kurang lebih 3 km, jarak tempuh ke kabupaten adalah kurang lebih 46 km. Jarak tempuh ke provinsi jawa timur kurang lebih 66 km.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.

<sup>84</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.



Gambar 1. Peta Dusun Wonorejo

a. Visi dan Misi Dusun Wonorejo

- Visi Dusun Wonorejo :

“ Membangun Wono Menjadi Rejo “

- Misi Dusun Wonorejo :

- 1) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan prinsip otonomi, bersifat terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan masyarakat.
- 3) Menjalin dan memperkuat relasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

b. Struktur Pemerintahan Dusun Wonorejo

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintah Dusun Wonorejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari

kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah pedekuhan (Rukun Warga, RW) terbentuk.

Sebagai sebuah Dusun, sudah tentu struktur kepemimpinan Dusun Wonorejo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintah pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Struktur Pemerintahan Dusun Wonorejo :

Kepala Desa : H. Moh Qolib  
 Kepala Dusun : Ahmad Thohir  
 BPD : Zainuddin  
 Staff : Bahrul Ulum  
 Bendahara : Madait  
 Ketua RT 01 : Muzamiludin  
 Ketua RT 02 : Syai'in  
 Ketua RT 03 : Sujono  
 Ketua RT 04 : Husnul Hitam

## 2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir jumlah penduduk Dusun Wonorejo pada 31 Desember 2019 sebanyak 668 jiwa. Adapun dari 668 jiwa rincian data kependudukan penulis sajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Dusun Wonorejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	RT	KK	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	01	54	Laki-laki : 97 Perempuan : 90	187	28 %
2	02	49	Laki-laki : 63 Perempuan : 66	129	19%
3	03	48	Laki-laki : 75 Perempuan : 75	150	23%
4	04	59	Laki-laki : 102 Perempuan : 100	202	30%
Jumlah		210	Laki-laki : 337 Perempuan : 331	668	100%

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin diatas lebih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Dari 668 jiwa penduduk Dusun Wonorejo terbagi dalam 210 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah keseluruhan.<sup>85</sup>

### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan masyarakat di Dusun Wonorejo terbilang cukup baik, karena masyarakat Dusun sendiri sadar betapa pentingnya akan pendidikan. Terbukti meskipun berada di wilayah pedukuhan yang terpaut jarak dari pedesaan, di Dusun Wonorejo terdapat lembaga pendidikan yang berada dalam satu tempat atau yayasan. Jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts). Para murid ketika lulus dari jenjang Madrasah Tsanawiyah biasanya melanjutkan jenjang pendidikannya diluar Dusun Wonorejo. Fasilitas sekolah di Dusun Wonorejo yang berada di wilayah pedukuhan memang kurang memadai sehingga terdapat beberapa anak memilih untuk bersekolah diluar Dusun. Berikut adalah data sarana pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Wonorejo :

Tabel 3.2

#### Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
3	Madrasah Tsanawiyah (Mts)	1

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya sarana pendidikan di Dusun Wonorejo terdapat lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Madrasah

---

<sup>85</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.

Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Masing-masing berada dalam satu tempat atau yayasan.

Tabel 3.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Taman Kanak-kanak (TK)	49	9%
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	223	40%
3	Madrasah Tsanawiyah (Mts)	125	22%
4	Madrasah Aliyah (MA)	142	25%
5	Perguruan Tinggi Negeri	25	4%

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Dusun Wonorejo sangat sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Akan tetapi banyak juga dari mereka ketika sudah lulus dari jenjang Madrasah Aliyah mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikannya, alasannya untuk membantu meringankan beban orang tua. Maka jika dilihat berdasarkan tabel diatas anak-anak Dusun Wonorejo yang melanjutkan jenjang pendidikannya sampai ke perguruan tinggi terbilang sedikit terhitung hanya 4%, terkendala faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebabnya.<sup>86</sup>

#### 4. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

Dusun Wonorejo berada tidak jauh dari pesisir pantai laut jawa, mayoritas masyarakat Dusun Wonorejo bermata pencaharian sebagai petani, hasil bumi yang yang dihasilkan berupa padi, kacang dan jagung. Sedangkan mata pencaharian masyarakat lainnya yakni ada yang bekerja sebagai pedagang dan ada yang merantau ke luar negeri menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia). Untuk memperjelas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Dusun Wonorejo maka

---

<sup>86</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.

dari itu penulis akan memberikan klasifikasi tentang mata pencaharian masyarakat Dusun Wonorejo.

Tabel 3.4  
Masyarakat Dusun Wonorejo Menurut Pekerjaannya

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Petani	145	43%
2.	TKI	78	23%
3.	Wiraswasta/Pedagang	113	34%

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

Menurut tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Dusun Wonorejo kebanyakan berprofesi sebagai petani terhitung sesuai tabel diatas sebanyak 43%. Yang berprofesi sebagai pedagang terhitung hanya 34%, sedangkan yang menjadi TKI terhitung cuma 23%. Meskipun tidak jauh dari pesisir laut Jawa, namun masyarakat Dusun Wonorejo lebih memilih untuk bercocok tanam menjadi petani dibandingkan berprofesi menjadi nelayan.<sup>87</sup>

## 5. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas penduduk Dusun Wonorejo memeluk agama Islam. Beberapa sarana prasarana tempat keagamaan terdapat di Dusun Wonorejo. Seperti yang penulis jelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5  
Sarana Prasarana Keagamaan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	4
3	Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ)	1

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

---

<sup>87</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya sarana tempat peribadatan di Dusun Wonorejo terdapat satu masjid dan empat mushollah. Untuk tempat pendidikan Qur'an (TPQ) merupakan tempat bagi anak-anak untuk belajar membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Selain sadar terhadap pentingnya pendidikan umum, masyarakat Dusun Wonorejo juga sangat peduli terhadap pendidikan keagamaan untuk anak-anaknya. Terbukti selain adanya tempat peribadatan selain masjid dan mushollah, terdapat juga tempat pendidikan Qur'an untuk anak-anak yang biasanya berkegiatan setiap sore hari atau biasanya disebut ngaji sore untuk anak-anak.

Tabel 3.6  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	668
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber: Data Monografi Dusun Wonorejo Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya penduduk Dusun Wonorejo yang berjumlah 668 jiwa 100% memeluk agama Islam semuanya.<sup>88</sup> Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sangat kental di Dusun Wonorejo. kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

a) Peringatan hari besar Islam

Masyarakat Dusun Wonorejo selalu memperingati hari-hari besar Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi dan peringatan tahun baru Islam. Untuk memperingati Idul Fitri masyarakat

---

<sup>88</sup> Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.

biasanya berkeliling dari rumah kerumah dan bersalam-salaman setelah itu bersama-sama berziarah ke makam orang tua dan kerabat, pada saat peringatan Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj masyarakat berkumpul di Masjid dan mengadakan pengajian akbar, pada peringatan Tahun baru Islam 1 Muharram masyarakat mengadakan syukuran atau kondangan *slametan* tiap rumah.

b) Tahlilan dan Yasinan

Tahlilan dan Yasinan biasa dilakukan ketika ada masyarakat yang ditinggal oleh anggota keluarganya, tahlilan dan yasinan dilakukan selama tujuh hari berturut-turut kemudian empat puluh harinya, seratus harinya dan sampai seribu harinya orang yang meninggal, selain tahlilan dan yasinan bersama juga biasa dilakukan ketika ada masyarakat yang sedang mendapatkan rezeki lalu mengadakan *slametan* atau syukuran yang biasa diisi dengan tahlil bersama.

c) Dzibaan

Masyarakat Dusun Wonorejo baik yang tua maupun muda selalu rutin mengadakan dibaan di Masjid maupun Mushollah. Dzibaan merupakan pembacaan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang dibaca bersamaan setiap malam senin dan malam jum'at.

d) Jam'iyah Sholawat Al-Barzanji

Kegiatan sholawat Al-Barzanji putra ini diikuti oleh anak-anak dan remaja putra Dusun Wonorejo. Dalam kegiatan ini diisi dengan pembacaan maulid Al-Barzanji. Kegiatan ini rutin diadakan setiap malam Selasa, untuk tempatnya bergiliran dari rumah ke rumah anggota. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan kegiatan positif kepada para remaja Dusun Wonorejo pada malam hari.

Melihat dari kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonorejo, masyarakat Dusun Wonorejo merupakan masyarakat yang agamis, karena sering mengadakan kegiatan yang berbasis keagamaan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Nurfa'i, Modin (pemuka agama), *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2020, jam 20.00-21.30

## **B. Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo**

Masyarakat Dusun Wonorejo mayoritas beragama Islam yang sangat antusias untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Salah satunya menjalankan ibadah mahdhah seperti menunaikan zakat fitrah. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dimana setiap muslim wajib untuk melaksanakannya. Zakat merupakan ibadah mahdhah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada bulan ramadhan maupun zakat maal atau zakat harta benda. Pensyariaan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam.

Pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Wonorejo dilaksanakan oleh semua masyarakat. Biasanya zakat fitrah dibayarkan oleh kepala keluarga sekaligus membayarkan yang menjadi tanggungannya yaitu anak dan istrinya. Seorang anak kecil, yang belum mempunyai harta sendiri dan belum mandiri dan terkadang anak yang sudah bekerja pun juga merupakan tanggungan kepala keluarga. Kewajiban membayar zakat fitrah di Dusun Wonorejo telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak.<sup>90</sup>

### **1. Materi Zakat Fitrah**

Dalam zakat fitrah, makanan pokok merupakan materi yang dizakatkan. Sebagaimana makanan pokok masyarakat di Indonesia adalah beras. Pembayaran zakat fitrah di Dusun Wonorejo mayoritas masyarakat mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Di kalangan masyarakat Dusun Wonorejo tidak ada yang

---

<sup>90</sup> Saerozi, Ta'mir Masjid dan kyai Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, jam 20.00-21.00

membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Menurut Abdul Mujib setiap tahun masyarakat Dusun Wonorejo membayar zakat fitrah dengan beras tidak pernah uang tunai.<sup>91</sup>

## 2. Kadar Zakat Fitrah

Bentuk zakat fitrah yang diserahkan masyarakat Dusun Wonorejo berupa makanan pokok yaitu beras. Mengenai jumlah kadar zakat fitrah yang dibayarkan sebesar 2,5 kg atau 3,2 liter dengan jenis beras yang dikonsumsi, mengenai ketentuan 2,5 kg yang harus dikeluarkan oleh masyarakat merupakan ketentuan dari panitia (*amil*). Ketentuan ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan berlaku di daerah sekitar Dusun Wonorejo.<sup>92</sup> Menurut Ibu Musamah warga Dusun Wonorejo, setiap tahunnya membayar zakat fitrah sebesar 3 liter lebih 1 gelas.<sup>93</sup>

## 3. Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Wonorejo semua masyarakat mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah (*amil*) yang ada di masjid. Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada hari ke-25 bulan Ramadhan sampai tanggal 27 bulan Ramadhan. Menurut Abdul Mujib pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan sampai tanggal 27 Ramadhan dikarenakan agar tidak terlalu mepet dengan hari raya Idul Fitri dalam hal pendistribusiannya dan sudah menjadi kebiasaan dari dulu.<sup>94</sup>

## 4. Pembayaran Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo

Kepanitiaan amil zakat di Dusun Wonorejo sifatnya non formal atau tidak ada surat keputusan dari pemerintah setempat. Panitia zakat di Dusun Wonorejo tidak pernah berganti-ganti dari tahun ke tahun atau mengikuti kepanitiaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tugas dari masing-masing anggota berbeda antara lain, ada yang bertugas untuk menerima zakat, bertugas sebagai pencatat dan sebagai penakar atau penimbang dan sebagai kordinator pendistribusian.

---

<sup>91</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25

<sup>92</sup> Saerozi, Ta'mir Masjid dan kyai Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, jam 20.00-21.00

<sup>93</sup> Musamah, Warga Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 18.30-19.20

<sup>94</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25

Praktik pembayaran zakat fitrah di Dusun Wonorejo dilakukan tidak menggunakan bahasa Arab, melainkan menggunakan bahasa lokal daerah yaitu bahasa Jawa, karena menurut penuturan bapak Nurfa'i selaku Modin sekaligus tokoh agama di Dusun Wonorejo menjelaskan bahwa akad dalam penyerahan zakat fitrah tidak harus memakai bahasa arab, karena bahasa hanyalah merupakan simbol daerah saja, yang terpenting niatnya sudah benar dan ikhlas. Untuk itu masyarakat Dusun Wonorejo melakukan akad penyerahan zakat fitrahnya dengan memakai bahasa Jawa lokal masyarakat setempat. Akan tetapi ketika zakat fitrah diterima, panitia zakat bertugas mendo'akan dengan memakai bahasa Arab. Dalam pengumpulan zakat fitrah pada tahun 2020 terkumpul sekitar 1,353 kg beras yang berasal dari 210 KK masyarakat Dusun Wonorejo.<sup>95</sup>

#### 5. Pendistribusian Zakat Fitrah di Dusun Wonorejo

Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo dilakukan setelah zakat terkumpul selanjutnya dijumlahkan dan ditimbang kemudian panitia zakat (*amil*) membagikan zakat fitrah tersebut kepada *mustahik*.<sup>96</sup> Pembagian zakat fitrah yang dilakukan panitia zakat (*amil*) dibagi kepada *mustahik* dan golongan sesuai klasifikasi *asnaf* yang sudah ditentukan. Untuk golongan *asnaf* sesuai klasifikasi yang mendapatkan bagian yakni fakir miskin, janda, *amil* zakat, pengurus masjid, orang yang menjadi imam sholat tarawih, untuk remaja-remaja yang biasa tadarus di masjid, anak-anak yang ikut kegiatan (*patrol*) membangunkan orang untuk sahur. Ketentuan pembagian zakat selain ditujukan kepada beberapa *asnaf* yang telah disebutkan diatas, zakat juga dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat berdasarkan pendataan yang diperoleh dari masing-masing (RT). Sehingga warga yang kaya dan terbilang mampu juga mendapatkan bagian zakat. Dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu warga masyarakat Dusun Wonorejo dengan alasan supaya tidak ada kecemburuan sosial dan mencegah terjadinya konflik antara sesama warga.<sup>97</sup>

Adapun pembagian zakat berupa beras untuk fakir miskin mendapatkan 3 kg, panitia zakat (*Amil*) mendapatkan 8 kg, janda mendapatkan 3 kg, pengurus

<sup>95</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25

<sup>96</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25

<sup>97</sup> Saerozi, Ta'mir Masjid dan kyai Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, jam 20.00-21.00

masjid dan para imam sholat tarawih mendapatkan 9 kg, pemuda-pemudi yang berkegiatan di masjid mendapatkan 3 kg. Sedangkan untuk pembagian zakat secara merata sesuai pendataan yang diperoleh dari masing-masing RT, tiap rumah per-KK (kartu keluarga) mendapatkan bagian 2,5 kg.

Jatah pembagian zakat untuk panitia zakat (*Amil*), pengurus masjid dan para imam sholat tarawih lebih besar dari yang lain dikarenakan mereka selain dianggap sebagai *fii sabilillah*, mereka juga dianggap berkontribusi banyak untuk masjid. Untuk janda mendapatkan bagian dengan harapan dapat membantu meringankan beban karena ditinggal suaminya. Para remaja serta anak-anak mendapatkan bagian karena dirasa ikut membantu menghidupkan masjid dengan kegiatan tadarus dan patrol. Kemudian fakir miskin mendapatkan bagian karena memang termasuk dalam asnaf atau golongan orang yang berhak menerima zakat.

Pendistribusian zakat fitrah secara merata sudah menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang lumrah masyarakat di Dusun Wonorejo. Alasan praktik ini dilakukan untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan konflik antara sesama warga. Menurut tokoh agama dahulu mayoritas masyarakat Dusun Wonorejo termasuk ke dalam golongan *mustahik* zakat karena dalam segi ekonomi dikategorikan belum berkembang, sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pada masyarakat dan sampai sekarang masih menerapkan praktik tersebut. Secara data yang pasti mengenai sejarah awal mulai praktik pembagian zakat secara merata tidak diketahui tahunnya. Karena memang tidak ada literatur tahun secara pasti yang menjelaskan kapan dimulainya praktik tersebut.<sup>98</sup> Kebiasaan yang kemudian turun-temurun menjadi sebuah tradisi ini merupakan sebagai *urf*, yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaan sekarang ini.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Saerozi, Ta'mir Masjid dan kyai Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, jam 20.00-21.00

<sup>99</sup> Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembentukan urf ialah konvensi di kalangan masyarakat secara berkesinambungan. Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 30.

Menurut bapak Ahmad Thohir selaku kepala Dusun Wonorejo, beliau berpendapat bahwasanya mengenai praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata ini memang sudah dilakukan sejak dulu, tidak mengetahui tepatnya sejak kapan tradisi pembagian zakat fitrah secara merata ini dilakukan. Beliau menuturkan bahwasanya pembagian zakat fitrah secara merata ini memang tidak sesuai aturan yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan lain yakni demi kemaslahatan bersama, serta untuk menjaga keharmonisan dan mencegah adanya kecemburuan sosial antara para warga. Maka tradisi pembagian zakat fitrah secara merata tersebut sampai saat ini masih diterapkan.

Dalam pendistribusian zakat di Dusun Wonorejo diperuntukkan untuk fakir miskin dan fii sabilillah itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, akan tetapi yang menjadi persoalan yakni selain pembagian diperuntukkan untuk *mustahik* zakat, ada pembagian secara merata kepada semua masyarakat. Memang jika mengikuti aturan hukum Islam, zakat fitrah harus dibagikan kepada *mustahik* zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Untuk mengukur kondisi kemampuan ekonomi setiap warga itu sulit dan tidak mudah, apalagi latar belakang dari masyarakat Dusun Wonorejo dulunya merupakan masyarakat yang secara ekonomi belum berkembang, sehingga pembagian zakat secara merata dilakukan sampai sekarang mengikuti tradisi sejak dulu.

Bapak Ahmad Thohir selaku Kepala Dusun Wonorejo menuturkan jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Dusun Wonorejo masuk dalam kategori ekonomi kelas menengah kebawah, sehingga program-program bantuan dari pemerintah untuk fakir miskin seperti halnya program (BPNT) bantuan berupa sembako setiap bulan dan program keluarga harapan untuk manula dan pendidikan. banyak masyarakat Dusun Wonorejo yang mendapatkan dan menerima bantuan tersebut setiap bulannya. Maka mengenai pembagian zakat fitrah dilakukan pemerataan kepada seluruh masyarakat. Selain bertujuan untuk kemaslahatan bersama, ada baiknya untuk menjaga agar tidak ada kesenjangan dan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Katakanlah si miskin setiap bulan mendapatkan bantuan program dari pemerintah seperti bantuan sembako dan program bantuan keluarga harapan. Otomatis kecemburuan sosial itu akan

muncul ditengah masyarakat sehingga menimbulkan konflik ketika pembagian zakat yang hanya setahun sekali itu tidak dilakukan pemerataan. Hal inilah yang menjadi analisa pertimbangan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>100</sup>

Menurut Bapak Sujono selaku ketua RT, zakat fitrah dibagikan secara merata di Dusun Wonorejo sudah menjadi adat dari dulu. Data pembagian zakat untuk masing-masing RT biasanya dikumpulkan dan diberikan kepada panitia zakat (*Amil*) sebelum zakat dibagikan. Tidak menjadi masalah jika zakat dibagikan secara merata agar sesama warga dapat merasakannya, supaya tidak ada warga yang protes jika tidak mendapatkan bagian, itu bisa menjadikan permasalahan serta permusuhan antara warga. Agar tercipta kerukunan tetangga antara warga satu dan lainnya.<sup>101</sup>

Menurut Abdul Mujib selaku panitia zakat (*Amil*). Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo biasanya dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu, dibagikan pada tanggal 27 ramadahan atau H-3 hari raya Idul Fitri. Mengenai pembagian zakat secara merata sudah menjadi tradisi sejak dulu, alasannya untuk menghindari iri hati dan kecemburuan antara warga. Panitia zakat bertugas menerima dan membagikan zakat sesuai tugas panitia zakat pada umumnya. Pada saat membagikan zakat fitrah secara merata kepada masyarakat Dusun Wonorejo, terkadang ada masyarakat yang merasa mampu sehingga menolak dan mengembalikannya. Untuk beras yang dikembalikan ini biasanya dialihkan dan dibagikan untuk fakir miskin. Pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Dusun Wonorejo dirasa sudah tepat dan adil untuk dilakukan.<sup>102</sup>

Ibu Musamah salah satu warga Dusun Wonorejo beranggapan, bahwasanya zakat fitrah dibagikan secara merata itu tidak masalah dengan alasan agar semua masyarakat Dusun Wonorejo sama-sama merasakan. Supaya sama-sama menjaga kerukunan, agar tidak terjadi iri hati antara sesama warga jika ada

---

<sup>100</sup> Ahmad Thohir, Kepala Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2020, jam 15.00-16.30.

<sup>101</sup> Sujono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2020, jam 19.30-20.30

<sup>102</sup> Abdul Mujib, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25

yang tidak mendapatkan bagian. Pembagian zakat fitrah secara merata ini sudah berlangsung dari dulu dan dirasa adil untuk semua masyarakat.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, maka bisa disimpulkan bahwa metode pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Dusun Wonorejo memang sudah dilakukan sejak lama. Metode tersebut dipilih karena bertujuan untuk menjaga kerukunan masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kesenjangan diantara masyarakat khususnya untuk warga masyarakat Dusun Wonorejo.

---

<sup>103</sup> Musamah, Warga Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 18.30-19.20

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN WONOREJO DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

#### A. Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Wonorejo

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib diberikan setiap orang islam setahun sekali pada bulan ramadhan yang berupa makanan pokok sehari-hari, seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya. Adapun ukuran untuk setiap makanan pokok yang dikeluarkan zakatnya berjumlah satu sha'. Satu *sha'* ialah empat mud, sedang satu mud ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu sha' ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg atau sama dengan 3,5 liter.<sup>104</sup>

Sebagaimana data yang penulis dapatkan di BAB III bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat baik diperuntukkan kepada *mustahik* zakat dan masyarakat lainnya yang bukan termasuk golongan *mustahik* zakat. Seperti yang kita ketahui delapan *asnaf* atau orang yang berhak menerima zakat tersebut antara lain : *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil*. Selain delapan *asnaf* tersebut, penjabaran mengenai klasifikasi *asnaf* di Dusun Wonorejo diperluas lagi dengan membagikan zakat kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat seperti Janda yang kurang mampu, pengurus masjid, orang yang menjadi imam sholat tarawih, remaja-remaja yang biasa tadarus di masjid dan anak-anak yang ikut kegiatan (patrol) membangunkan orang untuk sahur. Mengenai penjabaran *asnaf* tersebut merupakan hasil dari ijtihad kyai terdahulu di Dusun Wonorejo. Selain delapan *asnaf* yang sudah dijelaskan diatas pembagian zakat fitrah di Dusun Wonorejo juga diperuntukkan untuk masyarakat lainnya dengan tidak memandang kondisi ekonomi masyarakat tersebut baik yang pada dasarnya sudah mampu maupun kurang mampu sehingga dalam hal ini disebut pendistribusian zakat fitrah secara merata.

Praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo sudah dilakukan sejak lama secara turun menurun dan sampai saat ini masih

---

<sup>104</sup> Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm, 129.

diterapkan dan tidak ada literatur tahun secara pasti yang menjelaskan kapan dimulainya praktik tersebut. Praktik distribusi zakat fitrah secara merata sudah menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang lumrah setiap tahunnya bagi warga Dusun Wonorejo. Metode pendistribusian zakat ini dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan menjaga kerukunan warga masyarakat Dusun Wonorejo. Hal lain yang menjadi faktor dilakukannya pembagian zakat fitrah secara merata karena dulunya warga masyarakat Dusun Wonorejo dalam segi ekonomi masih belum berkembang dan termasuk dalam golongan *mustahik* zakat.

Ketentuan pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan merusak prinsip tujuan dari zakat. Kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah adalah wajib bagi semua muslim, akan tetapi dalam pendistribusiannya zakat fitrah hanyalah diperuntukkan untuk 8 golongan *asnaf*, yaitu : *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil*. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dan dijadikan sebagai dasar oleh takmir masjid serta panitia zakat (*amil*) untuk tidak menyamaratakan dalam pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo. Karena mengenai ketentuan *mustahik* zakat sudah ada aturannya dan jelas disebutkan bahwa pembagian zakat hanya untuk delapan golongan *asnaf* saja.

Zakat yang dikelola oleh panitia zakat (*amil*) seharusnya hanya diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan kepada golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Terdapat beberapa golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan atau menerima bagian zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, kelima golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat yaitu<sup>105</sup> :

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah SAW :

لَا يَجِزُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى ۝

Artinya : “Tidak halal bagi orang kaya dan yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”. Ada beberapa pendapat ulama

---

<sup>105</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 215.

dalam mendefinisikan makna orang yang memiliki harta sampai satu nisab (jumlah tertentu sampai wajib zakat).

- 2) Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka.
- 3) Keturunan Rasulullah SAW

حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا شعبه عن محمد (وهو ابن زياد) سمع أبو هريرة يقول الحسن بن علي  
 تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ، كخ ارمبها اما علمت انا لا  
 ناكل الصدقة.

Artinya: “Diceritakan Abdullah Ibnu Mu’ad Al anbari, Ayahku bercerita, diceritakan Syu’bah dari Muhammad (dia adalah Ibnu Ziyad) telah mendengar Abu Hurairah berkata: pada suatu hari Hasan Bin Ali (cucu Rasulullah SAW) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda (epada cucu beliau), jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)”.<sup>106</sup>

- 4) Orang dalam tanggungan berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir dan miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berhutang, tidak ada halangan begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- 5) Orang yang tidak beragama islam.<sup>107</sup>

Ketentuan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Dusun Wonorejo inilah yang menjadi salah satu perbedaan dengan pembagian di tempat lain dan bertentangan dengan hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas.

Praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo seharusnya diubah dan dikelola dengan baik agar tidak bertentangan dengan

<sup>106</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Juz II, tth, hlm.751

<sup>107</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul Zakat Kajian dari Berbagai Madzhab, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 292-293.

ketentuan hukum Islam. Karena pelaksanaan zakat fitrah memberikan hikmah kepada beberapa elemen masyarakat. Bagi orang yang berpuasa dapat mensucikan diri dari sifat sifat bakhil dan tamak. Sedang bagi masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama terutama kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>108</sup>

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.<sup>109</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip islam. Dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian umat. Tujuan dari pemberian zakat yakni untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan. Sedangkan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan asnaf tersebut supaya tidak terjadi adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Wonorejo**

Praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian mayoritas masyarakat yang dulunya belum berkembang dan masuk ke dalam golongan *mustahik* zakat. Sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata dan sampai sekarang masih diterapkan di Dusun Wonorejo.

---

<sup>109</sup> Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 171.

Pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo adalah pendistribusian zakat fitrah yang diperuntukkan tidak hanya untuk delapan *asnaf* atau *mustahik zakat* saja akan tetapi dibagikan juga untuk masyarakat lainnya yang bukan merupakan delapan *asnaf* tersebut dengan tidak memandang kondisi ekonominya, yaitu untuk masyarakat yang berkecukupan atau tergolong kaya juga mendapat bagian zakat, sehingga praktik pendistribusian zakat fitrah ini pada dasarnya tidak mengkhususkan untuk 8 *asnaf* saja tetapi untuk masyarakat lain juga.

Dalam hal ini, beda halnya dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa zakat fitrah harus diperuntukkan kepada 8 *asnaf* saja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh berbagai ulama bahwa dalam masalah pembagian zakat, ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ada tiga pendapat termasyhur, yaitu :

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat *jumhur*. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah.<sup>110</sup>

Zakat fitrah boleh diberikan kepada golongan *asnaf* yang lain tetapi lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin. Penulis berpendapat inilah yang paling relevan dan sangat kondusif untuk dilaksanakan karena pendapat tersebut lebih melihat pada sisi kemaslahatan bagi semua aspek yang terkait dalam pembagian zakat fitrah. Tidak dibenarkan bahwasanya pembagian zakat fitrah dibagikan kepada selain *mustahik zakat* atau delapan golongan *asnaf*.

Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) zakat fitrah secara umum dijelaskan dalam Al-qur'an terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu :

---

<sup>110</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz Zakat*, Ter. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011, hlm. 963.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).<sup>111</sup>

Berdasarkan ayat diatas orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat adalah *fakir, miskin, (amil) pengurus zakat, (muallaf) yang ditundukkan hatinya, (riqab) budak, (gharim) orang yang berhutang, (fi-sabilillah) orang yang berada di jalan Allah, (ibnu sabil) orang yang sedang dalam perjalanan.*

Dalam praktik distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Wonorejo yang dijadikan patokan dasar hukum yakni berasal dari hasil ijtihad kyai terdahulu yang memberlakukan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat kemudian menjadi kebiasaan secara turun-temurun menjadi sebuah tradisi, inilah yang kemudian pada masyarakat Dusun Wonorejo menyebutnya bahwa kebiasaan ini merupakan sebagai *urf* yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikan dasar hukum pelaksanaan pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo.

Ulama' berpendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يَسِيرٍ بِنِ دَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدِيقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً

<sup>111</sup> Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Al-Ma'arif, hal. 178.

لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).<sup>112</sup>

Hadist diatas dengan jelas menjelaskan bahwa zakat fitrah diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Kemudian pendapat kelompok kedua menjelaskan bahwasanya zakat fitrah termasuk jenis (*kaffarah*) penebusan kesalahan dosa. Sehingga wujudnya makanan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.

Yusuf Qardhawi menyebutkan ada beberapa ulama' yang tergabung dalam kelompok yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qoyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib.<sup>113</sup>

Berdasarkan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwasanya ulama berbeda pendapat mengenai delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Ada yang bersama sepakat memprioritaskan zakat dibagikan kepada fakir saja dan ada yang sepakat memprioritaskan diperuntukkan untuk fakir dan miskin sesuai dengan dasar dan ijihad dari masing-masing ulama'. Penulis menyimpulkan bahwasanya seluruh ulama berpendapat membolehkan pembagian zakat fitrah kepada *mustahik* zakat atau golongan yang termasuk dalam 8 golongan *asnaf* dan tidak menganjurkan pembagian zakat untuk selain delapan *asnaf*.

Mengenai fenomena praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo menurut hasil wawancara yang penulis sampaikan pada BAB III disimpulkan bahwa praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo termasuk adalah *urf* yang mengacu dari kebiasaan masyarakat sejak dulu dan dilakukan secara turun menurun dengan tujuan untuk mencegah kecemburuan sosial dan konflik sesama warga. Menurut Abu Wahaf Khallaf *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan baik

<sup>112</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

<sup>113</sup> (<http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah>) diakses pada 13 Agustus 2020.

bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>114</sup>

Adat sebagai pegangan dalam hukum Islam dan boleh menjadi acuan dalam memutuskan perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan itulah para ahli ushul menetapkan suatu kaidah fiqh yang berbunyi “ العادة محكمة ” (adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum). Batas minimal bisa dikatakan sebagai sebuah adat jika telah dilakukan selama tiga kali berturut-turut.<sup>115</sup>

Fenomena praktik distribusi zakat fitrah secara merata hanya terjadi di Dusun Wonorejo saja, tidak secara keseluruhan terjadi di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, dalam hal ini termasuk dalam *urf* karena antara adat dan *urf* memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan itu terletak pada sifat adat istiadat individu dan kolektif sedangkan *urf* bersifat kolektif saja. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi " كل عرف عادة وليس عادة عرفا " (setiap *urf* adalah adat dan tidak setiap adat adalah *urf*).<sup>116</sup>

*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *urf* dikhususkan lafal yang ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.<sup>117</sup>

Para ulama’ banyak yang sepakat dan menerima *urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum. Selama ia merupakan *al-urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-urf al-amm* atau *al-urf al-khas*. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau

---

<sup>114</sup> Abu Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 148.

<sup>115</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-Kaedah Praktis memahami Fiqh Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009, hlm. 104.

<sup>116</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 153.

<sup>117</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia:2007) hlm. 131

menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama' madzhab menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziyah menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>118</sup>

*Urf* adalah segala sesuatu yang telah terjadi menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembedaan *urf* ialah konvensi di kalangan masyarakat secara berkesinambungan. Berdasarkan pernyataan diatas maka *urf* dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan daerah bagaimana konvensi masyarakat.

*Urf* ada dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib misalnya kebiasaan orang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu hadiah, bukan sebagai mahar. *Urf fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya kebiasaan dalam perjanjian yang memungut riba.<sup>119</sup>

Dalam konteks praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Wonorejo dimana dasar hukumnya adalah *urf* mungkin masih bisa berlaku ketika praktik ini dilaksanakan pada beberapa tahun silam dimana masyarakat Dusun Wonorejo dalam segi ekonomi dulunya masih belum berkembang dan masuk dalam golongan *mustahik* zakat, sehingga *urf* masih relevan dijadikan sebagai dasar hukum praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo. Hal ini sangat mungkin karena masyarakat setempat pada masa itu masih bisa dikategorikan sebagai *mustahik* zakat sehingga praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo jika menggunakan dasar hukum *urf* sebagai acuan untuk tetap mendistribusikan zakat fitrah secara merata konteksnya pada masa sekarang, maka praktik tersebut tidak boleh diterapkan. Dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat Dusun Wonorejo pada masa sekarang berbeda dengan kondisi perekonomian masyarakat Dusun

---

<sup>118</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana ilmu: 1997) hlm 142

<sup>119</sup> Umar Sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm 30.

Wonorejo pada masa dulu. Sehingga jika praktik distribusi zakat fitrah secara merata masih diberlakukan pada masa sekarang dengan menggunakan dasar hukum *urf*, maka akan mengurangi hak dari *mustahik* zakat atau orang-orang yang seharusnya berhak menerima zakat di Dusun Wonorejo. Hal ini sesuai kaidah fiqh :

لا ينكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان

Artinya : *Tidak (dapat) diingkari bahwa hukum berubah perubahan keadaan (zaman).*<sup>120</sup>

Kaidah diatas dijelaskan bahwa satu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan atas kemaslahatannya. Jadi apabila kemaslahatannya berubah maka berubah pula hukumnya. Maka praktik distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Wonorejo sudah tidak relevan lagi jika diterapkan pada masa sekarang, karena tidak ada dasar hukum lain yang bisa membenarkan praktik pemerataan pembagian zakat. Jika diterapkan maka akan mengurangi hak kaum muslim lain yang membutuhkan dan merusak kemaslahatan dari tujuan diwajibkannya zakat. Konteks praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo yang sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dari dulu itu bisa diartikan sebagai (*urf fasid*) jika praktik tersebut masih diterapkan pada masa sekarang, karena hilangnya kemaslahatan dari adanya zakat dan bertentangan dengan hukum Islam.

Kondisi perekonomian warga masyarakat Dusun Wonorejo seiring berkembangnya zaman kini semakin berkembang. Arus informasi dan kemajuan teknologi, jenjang pendidikan, hingga kondisi alam yang pada akhirnya berpengaruh kepada mata pencaharian warga sedikit banyak telah mengalami perubahan yang signifikan ditengah masyarakat. Hal tersebut seharusnya bisa menjadi gambaran umum tentang *urf* sebagai dasar kemaslahatan yang menyangkut praktik ibadah, khususnya zakat dan proses pendistribusiannya di Dusun Wonorejo. Maka posisi *urf* ditengah masyarakat pun seyogyanya berkembang juga agar relevansinya yang menyangkut kemaslahatan bisa tetap dirasakan manfaatnya. Sehingga pada akhirnya pemetaan tentang pendistribusian zakat yang menyangkut hubungan antara *muzakki* dan *mustahik* bisa

---

<sup>120</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 156.

diklasifikasikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang sebenarnya menjadi prioritas penerima zakat fitrah di Dusun Wonorejo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo, Pendistribusian zakat fitrah secara merata sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Dusun Wonorejo. Alasan praktik ini dilakukan untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan konflik antara sesama warga. Faktor lain yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo dikarenakan dulunya mayoritas masyarakat Dusun Wonorejo termasuk dalam kategori golongan *mustahik* zakat karena dalam segi ekonomi masih belum berkembang, sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerimanya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo, praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Wonorejo menyalahi ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan *asnaf*. Namun yang terjadi di Dusun Wonorejo pendistribusian zakat fitrah dibagikan secara merata atau dibagikan kepada selain golongan *asnaf*. Pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo yang mengacu dari kebiasaan masyarakat dan sudah dilakukan sejak dulu itu disebut sebagai *urf*. Mendistribusikan zakat fitrah secara merata dengan menggunakan dasar hukum *urf* sudah tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, karena melihat kondisi perekonomian masyarakat Dusun Wonorejo yang sudah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman dan tidak bisa disamakan. Pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo yang sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dari dulu dan diterapkan pada masa sekarang ini diartikan sebagai (*urf fasid*) atau kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat secara turun menurun yang bertentangan dengan dalil syara' sehingga tidak boleh diterapkan. Sedangkan pembagian zakat yang diperuntukkan kepada *mustahik* sesuai klasifikasi *asnaf* yang ada di Dusun Wonorejo tetap sah hukumnya dan sesuai ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada panitia amil zakat dan takmir masjid.

1. Sebelum melakukan pengumpulan zakat sebaiknya ada pemberian materi tentang zakat kepada panitia zakat.
2. Sebelum zakat fitrah dibagikan maka dilakukan sensus terlebih dahulu terhadap mustahik zakat.
3. Panitia zakat fitrah diharapkan untuk dapat menentukan kriteria zakat fitrah dan siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk menerima zakat.
4. Mengedepankan sikap *ikhthiyat* (hati-hati) dalam menentukan suatu keputusan demi kemaslahatan umat.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata kekhilafan dari penulis dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT semata. Meskipun ini hasil kerja maksimal penulis, akan tetapi saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis nantikan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhbarizan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Pekanbaru: Penerbit Suska)
- (<http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrh>) diakses pada 13 Agustus 2020.
- Abdillah Imam Abi Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, Juz I, 1992.
- Abdul Al Faqih Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman M., *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2.
- Akhbarizan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Pekanbaru: Penerbit Suska Press, 2008).
- al-Anshori Syekh Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.th.
- al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009. hlm 253.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 1978).
- Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet ke-1, 1993).
- Ali Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.
- al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).
- Arifin Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), Cet ke-1, Edisi. 2.
- Ayub Hasan, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010).

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hasyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Daradjat Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama 1993).
- Data Monografi Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: MENARA KUDUS, 2006.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013).
- Halim M. Nipan Abdul, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, (Bandung: Penerbit M2S, 2001), Cet ke-1.
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana ilmu: 1997).
- Hikmat, Kurniadan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*,( Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Ja'far Muh., *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- Jumadin Lapopo, "Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan zakat fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20 No. 1 April 2012, (<http://UniversitasTrisakti.ac.id> di Akses 10 Juli 2020 pukul 02:16 WIB)
- Khallaf Abu Wahaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- madani El, *Fiqih Zakat Lengkap*, ( Jogjakarta: Diva Press, 2013 ).
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab.
- Malik M. Abdul Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, ( Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad B. Ali, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013.
- Muhammad Syaikh Kamil „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV, 2010.
- Mujib Abdul, Panitia Zakat fitrah, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2020, jam 19.30-20.25
- Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Musamah, Warga Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 18.30-19.20
- Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Juz II, tth.
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Darus Sunnah*, Jakarta: 2012.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenemologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- Nurfa'i, Modin (pemuka agama), *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2020, jam 20.00-21.30
- Pernomo Shechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001).
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bahasa, PN Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Puspa Ayu Prasetyaningrum, *“Praktik penyaluran zakat fitrah menurut hukum islam dan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”*, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).
- Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998).
- Qordhowi Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Ter. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Rifa'i Moh, moh Zuhi, Salomo dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

- Rini Idayanti, "Distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin kecamatan Tanate riattang Barat", *Journal of shariah economic research* Vol. 2 No. 1, 2018.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontektual*, Mu'ammam Ramadhan (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq Ahmad bin Abdul Latif, *Kaedah-Kaedah Praktis memahami Fiqh Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Saerozi, Ta'mir Masjid, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020, jam 20.00-21.00 WIB.
- Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012) h. 107-108
- Saminah, "Ulama' dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cet ke-15, 2015).
- Sujono, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2020, jam 19.30-20.30
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University press, 2012).
- Sulaiman Abu Dawud bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013.
- Suma Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Suteki dan Taufani Galan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia:2007).
- Syafi'i Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2005 ), cet. ke-2.
- Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015).
- Syihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Thohir Ahmad, Kepala Dusun Wonorejo, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2020, jam 15.00-16.30.

- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umdah Safitri Idah, "Problematika zakat fitrah" *Jurnal keislaman, kemasyarakatan & kebudayaan* , Vol. 19 No. 1, 2018.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).
- Widayati, "*Dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid (Studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)*", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Yunus Mahmud, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1.*



Wawancara dengan Ta'mir Masjid Dusun Wonorejo



Wawancara dengan Kepala Dusun Wonorejo



Wawancara dengan Panitia Zakat



Wawancara dengan Ketua RT



Wawancara dengan salah satu warga Dusun Wonorejo



Proses penerimaan Zakat Fitrah



Proses Pentakaran dan penimbangan beras zakat fitrah



Beras zakat yang terkumpul

Lampiran 2.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN PANCENG  
DESA DALEGAN  
DUSUN WONOREJO  
Jalan Raya Dalegan Panceng 61156

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 440/ /437.115.13/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ILHAM WAHYUDI SURYANULLAH**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Temp. Tgl. Lahir : Gresik, 27/07/1998  
NIK : 3525032704980001  
NIM : 1602036013  
Status : Belum kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun wonorejo RT 03 RW 08 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur 61156

Keterangan :

Orang tersebut diatas adalah mahasiswa dari UIN WALISONGO Semarang yang telah melakukan penelitian skripsi dengan Judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA ( STUDI KASUS DI DUSUN WONOREJO DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK ).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalegan, 15 Juni 2020  
KEPALA DUSUN WONOREJO



*Lampiran 3.*

**PANDUAN WAWANCARA**

1. Bapak Ahmad Thohir Kepala Dusun Wonorejo
  - a. Siapa nama bapak?
  - b. Pekerjaan bapak apa?
  - c. Sejak kapan distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo dilakukan?
  - d. Bagaimana pendapat bapak tentang distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Wonorejo?
  - e. Sejak kapan distribusi zakat fitrah secara merata itu dilakukan?
2. Bapak Saerozi Ta'mir Masjid Dusun Wonorejo
  - a. Siapa nama bapak?
  - b. Berapa umur bapak?
  - c. Bagaimana praktik zakat fitrah di Dusun Wonorejo?
  - d. Siapa saja yang mendapatkan zakat fitrah di Dusun Wonorejo?
  - e. Bagaimana pendapat bapak tentang distribusi zakat fitrah secara merata?
  - f. Sejak kapan dimulainya tradisi distribusi zakat fitrah secara ini diberlakukan?
3. Bapak Sujono Ketua RT Dusun Wonorejo
  - a. Siapa nama bapak?
  - b. Pekerjaan bapak apa?
  - c. Bagaimana pendapat bapak tentang distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo?
4. Bapak Abdul Mujib Panitia Zakat Fitrah
  - a. Siapa nama bapak?
  - b. Berapa umur bapak?
  - c. Bagaimana praktik zakat fitrah di Dusun Wonorejo?
  - d. Bagaimana pendapat bapak mengenai distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo?
  - e. Sejak kapan diberlakukan distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo?

5. Ibu Musamah warag Dusun Wonorejo
  - a. Siapa nama Ibu?
  - b. Berapa umur Ibu?
  - c. Bagaimana pendapat Ibu tentang zakat fitrah yang didistribusikan secara merata di Dusun Wonorejo?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Wahyudi Suryanullah

Alamat Asal : Wonorejo Dalegan Panceng Gresik

Tempat, Tanggal lahir: Gresik, 27 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Sekarang : Jl. Kliwonan 2 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

No. Hp : 085884765186

E-mail : [wahyudiilham609@gmail.com](mailto:wahyudiilham609@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. Formal

- a. TK Nurul Hikmah Wonorejo Lulus Tahun 2004
- b. MI Nurul Hikmah Wonorejo Lulus Tahun 2010
- c. MTs Nurul Hikmah Wonorejo Lulus Tahun 2013
- d. MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan Lulus Tahun 2016
- e. S1 UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2021

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan
- b. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Ngaliyan Semarang


3. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTs Nurul Hikmah periode 2011-2012.
- b. Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas) MA Tarbiyatut Tholabah periode 2014-2015.
- c. Departemen Angkatan dan Hubungan Luar (HMJ) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2016-2017
- d. Divisi Pengembangan Sumber Daya Kader Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) periode 2017-2018.
- e. Departemen Bahasa dan Budaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang periode 2017-2018.

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Juni 2021

Hormat saya,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ilham Wahyudi Suryanullah', written over a light-colored background.

Ilham Wahyudi Suryanullah